



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BARANG MILIK NEGARA
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2 (DUA)
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan dokumen surat tanda bukti lapor dan Laporan Kepolisian Nomor STBL/304/X/2014/KALTIM/POLRES BONTANG tanggal 17 Oktober 2014, telah terjadi kehilangan kendaraan dinas operasional berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 (dua), yang merupakan Barang Milik Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

b. bahwa terdapat indikasi kerugian negara sehingga perlu dilakukan pembuktian besaran nilai kerugian negara dan pihak yang bertanggung jawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Tim Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (dua) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 23);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2 (DUA) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara terhadap indikasi kerugian negara atas terjadinya kehilangan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional sepeda motor merek Yamaha type 1S7 JUPITER-MX 135 CC Nomor Polisi KT 2265 D Tahun perolehan 2011 dengan pemegang atas nama Rosianton Herlambang, S.H., M.Si. dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat pejabat yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini untuk dapat menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan kedudukannya sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk :
1. menyusun kronologis terjadinya kerugian negara;

2. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian negara;
3. menghitung jumlah kerugian negara;
4. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari penetapan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOTA
NOMOR : BONTANG
TENTANG : 24 TAHUN 2025
: TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA
TERHADAP BARANG MILIK NEGARA
BERUPA KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL RODA 2 (DUA) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BARANG MILIK NEGARA
BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 2 (DUA) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Bambang Rahmadhany	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Indra Lesmana	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Lilik Sumari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris
4	Kodrat Alam	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5	Kamaruddin	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 30 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


Tanti Prastuti